



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**INSPEKTORAT**

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118  
Telepon / Faksimile (0331) 428823  
Laman: [inspektorat.jemberkab.go.id](https://inspektorat.jemberkab.go.id), Pos-el: [inspektorat@jemberkab.go.id](mailto:inspektorat@jemberkab.go.id)

Jember, Agustus 2026

Nomor : 700.1.2.1/IR.1/35.09.410/2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 pada Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Yth. Kepala **Kecamatan Jenggawah** Kabupaten Jember  
di  
Jember

Dalam rangka melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Dasar Hukum Evaluasi**

1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
5. Surat Tugas a.n. Bupati Jember nomor: 700.1.1.2/140/IR.3/Evaluasi /35.09.410/2026 tanggal 03 Agustus 2026 untuk melaksanakan Monitoring Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2025 dan Pra-Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jember 2026.

**2. Susunan Tim Evaluator**

|                       |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanggungjawab       | : Penny Artha Medya, S.E., Ak.                                                                                                                                                                        |
| Wakil Penanggungjawab | : Umar Faroek, S.P.                                                                                                                                                                                   |
| Pengawas Tim          | : Murdihartono, S.H.                                                                                                                                                                                  |
| Ketua Tim             | : Ria Puspitasari Setiadi, S.E. Ak.                                                                                                                                                                   |
| Anggota Tim           | : 1. Muhammad Rizki Arfian, S.E.<br>2. Muhammad Riswanda Imawan, S.E.<br>3. Siska Putri Imaroh, S.E.<br>4. Ulifa Izaturrohmah, S.E.<br>5. Sylvia Ratna Sari, S.E.<br>6. Rizqiana Nur Febriawati, S.E. |

**3. Tujuan Evaluasi**

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Institusi Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengukur dan dapat meningkatkan kualitas Kinerja Institusi Pemerintah. Sementara itu, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

**4. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

**5. Periode Pelaksanaan**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 05 s.d 07 Agustus 2026 dan 10 s.d 13 Agustus 2026.

**6. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab evaluator terletak pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan pengujian yang dilakukan sebatas pada data yang diperoleh, sedangkan rekomendasi didasarkan pada simpulan hasil analisis terhadap data yang diperoleh. Terkait kebenaran formil dan materiil pada data pendukung merupakan tanggung jawab perangkat daerah.

## 7. Metodologi Evaluasi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan metode:

- a. Kualitatif;
- b. Kuantitatif.

**8. Gambaran Umum Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 14 tahun 2023 sebagai berikut:

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- b. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- c. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- d. Camat dalam memimpin Kecamatan mempunyai tugas:
  - 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
  - 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - 3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - 4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - 5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - 6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 8) melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
  - 9) melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
  - 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat mempunyai fungsi:
  - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka mengamalkan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2) pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
  - 3) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - 4) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
  - 5) pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

- 7) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- 8) penyelenggaraan pelayanan terpadu Kecamatan;
- 9) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- 10) pelaksanaan koordinasi kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 11) pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- 12) pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perang Daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat Kecamatan;
- 13) pelaksanaan koordinasi penyuluh dan/atau pendamping dalam rangka optimalisasi sarana rencana kerja penyuluh dan/atau pendamping di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan;
- 14) pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 15) pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- 16) penyelenggaraan kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten;
- 17) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 18) pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat Kecamatan;
- 19) pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan;
- 20) pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan;
- 21) pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan;
- 22) pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- 23) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan;
- 24) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 25) pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- 26) pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dan persyaratan aset desa;
- 27) pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- 28) pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- 29) pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 30) pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- 31) pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

- 32) pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangun kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;
  - 33) pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
  - 34) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
  - 35) pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
  - 36) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas:
- 1) Camat;
  - 2) Sekretariat, membawahi:
    - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan..
  - 3) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  - 5) Seksi Pelayanan Umum;
  - 6) Kelurahan, membawahi:
    - a) Sekretariat;
    - b) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; dan
    - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
  - 7) Desa; dan
  - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

## **9. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember**

Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember telah mengimplementasi SAKIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 yang merupakan perwujudan hasil kinerja instansi yang telah dilakukan selama tahun 2025 sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Di samping LKjIP, dokumen yang dievaluasi meliputi: Pohon Kinerja, Cascading, Crosscutting, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen terkait lainnya. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tidak dilakukan evaluasi disebabkan telah dilakukan asistensi terhadap OPD terkait penyusunan dokumen perencanaan, kecuali dokumen Renstra yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baru bisa dilakukan revisi pada bulan September 2026.

**10. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember telah mengunggah matriks rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, terinci sebagai berikut:

| No | Rekomendasi Dalam LHE<br>AKIP Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rencana Aksi Tindak<br>Lanjut                                                                                                                                                                               | Target Output  | Target Waktu | Keterangan  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| 1  | Menyusun laporan kinerja yang tidak hanya menampilkan capaian angka, tetapi juga menggambarkan kualitas hasil yang diperoleh, termasuk dampaknya bagi masyarakat. Laporan juga harus memuat analisis komprehensif atas hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah konkret yang telah dilakukan untuk mengatasinya, sehingga dapat mencerminkan akuntabilitas kinerja secara lebih utuh dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. | Meningkatkan kualitas laporan kinerja agar lebih akuntabel, informatif, dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan, dengan menekankan aspek kualitas hasil, dampak, analisis hambatan, dan solusi nyata.     | SKP tahun 2025 | 1 Tahun      | SUDAH DIISI |
| 2  | Mencantumkan sasaran bersama terkait kinerja antar level/kegiatan/sub kegiatan terkait dalam perencanaan kinerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menjamin keterpaduan dan konsistensi sasaran kinerja antar level (unit eselon, kegiatan, subkegiatan), sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh.                                   | RKA dan DPA    | 1 Tahun      | SUDAH DIISI |
| 3  | Menyajikan analisis perbaikan kinerja sebelumnya secara lebih mendalam dan inovatif, dengan menonjolkan strategi atau pendekatan baru yang telah diterapkan serta dampaknya terhadap peningkatan capaian kinerja.                                                                                                                                                                                                                   | Meningkatkan kualitas analisis dalam pelaporan dan perencanaan kinerja melalui pendalaman data, pelacakan strategi perbaikan, serta penyajian inovasi yang terbukti berdampak terhadap peningkatan kinerja. | -              | 1 Tahun      | SUDAH DIISI |

| No | Rekomendasi Dalam LHE AKIP Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rencana Aksi Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                | Target Output       | Target Waktu | Keterangan  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 4  | Menyusun SOP atau pedoman teknis untuk proses pemantauan/reviu/revisi perencanaan tahunan yang penerapannya dituangkan dalam bentuk berita acara reviu/revisi Renstra/RKT maupun hasil telaah capaian dan penyesuaian lainnya. Termasuk jika perlu memperbaiki indikator yang belum memenuhi kriteria SMART, serta menyesuaikan strategi pencapaian sasaran dengan memperhatikan isu aktual dan faktor penghambat yang teridentifikasi | Menjamin konsistensi, kualitas, dan responsivitas dokumen perencanaan tahunan (Renstra/RKT) melalui SOP/pedoman teknis yang sistematis dan adaptif terhadap dinamika capaian serta isu aktual.                            | Renstra/RKT         | 1 Tahun      | SUDAH DIISI |
| 5  | Setiap unit kerja harus dilibatkan dalam proses evaluasi dan diberi pemahaman mengenai pentingnya hasil pengukuran sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan agar unit kerja memahami, peduli, dan mampu menindaklanjuti hasil pengukuran secara aktif dan bertanggung jawab.                                                                                    | Meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan tanggung jawab unit kerja dalam proses evaluasi dan tindak lanjut hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan organisasi.                                       | PK OPD dan Individu | 1 Tahun      | SUDAH DIISI |
| 6  | Menyertakan analisis efisiensi dalam laporan kinerja dengan membandingkan antara input (anggaran, SDM, dan sumber daya lainnya) dan output atau outcome yang dihasilkan. Analisis ini penting untuk menunjukkan sejauh mana penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal dalam mencapai target kinerja, serta menjadi dasar dalam perbaikan alokasi dan pemanfaatan anggaran periode berikutnya.                                    | Memastikan laporan kinerja memuat analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarana) terhadap hasil (output/outcome), guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas perencanaan ke depan. | Renstra             | 1 Tahun      | SUDAH DIISI |

| No | Rekomendasi Dalam LHE AKIP Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rencana Aksi Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                 | Target Output | Target Waktu | Keterangan  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 7  | Melengkapi laporan kinerja dengan rekomendasi dan strategi perbaikan yang jelas dan berbasis evaluasi atas capaian yang belum optimal. Setiap kelemahan dalam pencapaian target sebaiknya dianalisis untuk diidentifikasi penyebabnya, kemudian dirumuskan langkah perbaikan yang realistis dan terukur. | Meningkatkan kualitas laporan kinerja agar tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menjadi dokumen pembelajaran dan pengambilan keputusan, dengan menyertakan analisis kelemahan serta strategi perbaikan berbasis data dan evaluasi. | SIPPD 2025    | 7 bulan      | SUDAH DIISI |
| 8  | Menyusun dan menerapkan mekanisme evaluasi kinerja internal yang dilakukan secara berjenjang dari level pimpinan hingga unit/satuan kerja pelaksana.                                                                                                                                                     | Membangun sistem evaluasi kinerja internal yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan dari level pimpinan hingga pelaksana, untuk memperkuat akuntabilitas dan perbaikan kinerja organisasi secara menyeluruh.                        | SKP tw 2 2025 | 1 Tahun      | SUDAH DIISI |
| 9  | Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif.                                                                                                               | Menjamin bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi, pelatihan memadai, dan jumlah yang cukup sehingga evaluasi berjalan efektif dan berkualitas.                     | SKP tw 2 2025 | 1 Tahun      | SUDAH DIISI |
| 10 | Segera menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2025                                                                                                                                                                                                                                      | Menindaklanjuti segera terkait penyusunan Rencana Aksi setelah mendapatkan hasil evaluasi AKIP 2025                                                                                                                                        | -             | -            | SUDAH DIISI |

11. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

| NO | KATEGORI | NILAI ANGKA | INTERPRETASI                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | AA       | >90 - 100   | Sangat Memuaskan,                                                                                                                                                                                             |
| 2. | A        | >80 - 90    | Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel                                                                                                                                        |
| 3. | BB       | >70 - 80    | Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.                                                                                                                        |
| 4. | B        | >60 – 70    | Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.                                                                           |
| 5. | CC       | >50 – 60    | Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. |
| 6. | C        | >30 – 50    | Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.                                                    |
| 7. | D        | 0 – 30      | Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.                                                  |

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2026 menunjukkan kategori peringkat **BB (SANGAT BAIK)** dengan nilai sebesar **79.75**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

| Komponen    |                                                       | Bobot | Nilai Hasil Evaluasi |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| I           | Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja                     | 30    | 22.80                |
| II          | Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja                      | 30    | 22.80                |
| III         | Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja                       | 15    | 11.40                |
| IV          | Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25    | 22.75                |
| J U M L A H |                                                       | 100   | 79.75                |

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

-

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

-

**2. Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

-

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

-

**3. Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

-

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

-

**4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

-

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

-

12. Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada angka 11, dapat disampaikan pula pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi sebagai berikut :

a.Koreksi Capaian Penilaian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

| Predikat AKIP | Koreksi Capaian PK Setelah Normalisasi |
|---------------|----------------------------------------|
| AA            | 0%                                     |
| A             | 0%                                     |
| BB            | 10%                                    |
| B             | 15%                                    |
| CC            | 20%                                    |
| C             | 30%                                    |
| D             | 30%                                    |

b.Predikat Penilaian Kinerja Organisasi

| Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | Predikat PKO    | Intepretasi                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $X > 100\%$                    | Istimewa        | Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain |
| $80\% < X \leq 100\%$          | Baik            | Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi                                                                        |
| $60\% < X \leq 80\%$           | Butuh Perhatian | Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target                                                         |
| $20\% < X \leq 60\%$           | Kurang          | Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target                                                               |
| $0\% \leq X \leq 20\%$         | Sangat Kurang   | Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target                                                              |

c.Hasil Penilaian

Berikut ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Jenggawah pada tahun 2026:

| No                                                    | Sasaran                                                                                       | Indikator Kinerja                                | Target | Realisasi | Capaian | Normalisasi<br>Capaian PK | Koreksi<br>Normalisasi<br>(Predikat<br>AKIP) | Nilai Akhir<br>Capaian<br>PK |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                     | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan                                           | Indeks Pelayanan Publik Kecamatan                | 4.3    | 1.75      | 40.70%  | 40.70%                    | 0.00%                                        | <b>40.70%</b>                |
| 2                                                     | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan                            | 81     | 82.75     | 102.16% | 102.16%                   | 0.00%                                        | <b>102.16%</b>               |
| 3                                                     | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan                       | Indeks Kepuasan Masyarakat                       | 90     | 90.97     | 101.08% | 101.08%                   | 0.00%                                        | <b>101.08%</b>               |
| 4                                                     | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai | 100    | 86.95     | 86.95%  | 86.95%                    | 0.00%                                        | <b>86.95%</b>                |
| Total Capaian PK                                      |                                                                                               |                                                  |        |           |         |                           |                                              | <b>330.89%</b>               |
| Nilai Kinerja Organisasi (NKO) / Rata-Rata Capaian PK |                                                                                               |                                                  |        |           |         |                           |                                              | <b>82.72%</b>                |
| Predikat PKO                                          |                                                                                               |                                                  |        |           |         |                           |                                              | <b>Baik</b>                  |

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2026 pada Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sebagai bentuk penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

**Tim Pemeriksa**

Wakil Penanggungjawab

Umar Faroek, S.P.

Pengawas Tim

Murdihartono, S.H.

Ketua Tim

Ria Puspitasari Setiadi, S.E. Ak.

Anggota:

- 1. Muhammad Rizki Arfian, S.E.
- 2. Muhammad Riswanda Imawan, S.E.
- 3. Siska Putri Imaroh, S.E.
- 4. Ulifa Izaturrohmah, S.E.
- 5. Sylvia Ratna Sari, S.E.
- 6. Rizqiana Nur Febriawati, S.E.

Inspektur,

:  
  
: **Penny Artha Medya, S.E., Ak.**  
Pembina Tingkat I / IVa  
: NIP. 197707102002122008